



BUPATI LAMPUNG UTARA
PROVINSI LAMPUNG
PERATURAN BUPATI LAMPUNG UTARA
NOMOR 15.a. TAHUN 2020

TENTANG

**PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENERBITAN PERIZINAN DAN NON
PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LAMPUNG UTARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 serta Pasal 11 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, maka Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Penanaman Modal dan Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Utara, perlu dilakukan penyesuaian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Kewenangan Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Utara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5355);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran* Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
9. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
10. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 210);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1906);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);

14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 29/PERMENTAN/PP.210/7/2018 tentang Tata Cara Perizinan Berusaha Sektor Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 873);
15. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.22/Menlhk/Setjen/Kum. 1/7/2018 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Pelayanan Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 927);
16. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.25/Menlhk/Setjen/Kum. 1/7/2018 tentang Pedoman Penetapan Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 929);
17. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor. P.26/Menlhk/Setjen/Kum. 1/7/2018 tentang Pedoman Penyusunan dan Penilaian serta pemeriksaan dokumen Lingkungan Hidup dalam Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 930);
18. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 19/PRT/M/2018 tentang Penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan Gedung dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung Melalui Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 917);
19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 887);
20. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1131);
21. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 76 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraari Pendaftaran Perusahaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 937);
22. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 77 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik di Bidang Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 938);
23. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 88 Tahun 2018 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kreteria Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Perhubungan di Bidang Darat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1334);

24. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1041);
25. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pariwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1235);
26. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 896);
27. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perizinan usaha simpan pinjam koperasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1070);
28. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 882);
29. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2018 tentang Izin Lokasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1022);
30. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 934);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Utara;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 2 Tahun 2019 tentang Retribusi Perizinan Tertentu.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENERBITAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LAMPUNG UTARA

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Utara.
2. Bupati adalah Bupati Lampung Utara.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

5. Perangkat Daerah Teknis Terkait adalah Badan, Dinas, Kantor yang mengelola pelayanan perizinan dan non perizinan.
6. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Utara yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Perangkat Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Utara yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan PTSP Daerah.
7. Penanaman Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.
8. Izin adalah Keputusan Pejabat Pemerintah yang berwenang sebagai wujud persetujuan atas permohonan warga masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Perizinan adalah pemberian dokumen dan bukti legalitas persetujuan dari pemerintah kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Non Perizinan adalah pemberian dokumen atau bukti legalitas atas sahnya sesuatu kepada seseorang atau sekelompok orang dalam kemudahan pelayanan dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Pendelegasian Kewenangan adalah pelimpahan/ penyerahan suatu tugas dan atau tanggung jawab kepada pihak yang ditunjuk untuk melaksanakannya.
12. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
13. Aplikasi Layanan Perizinan Terpadu untuk Publik berupa sistem Cloud merupakan aplikasi berbasis web yang terintegrasi dengan Online Single Submission (OSS) untuk perijinan berusaha maupun layanan lain yang dilaksanakan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP).
14. Izin Usaha adalah izin yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota setelah Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran dan untuk memulai usaha dan/atau kegiatan sampai sebelum pelaksanaan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau Komitmen.
15. Izin Komersial atau Operasional adalah izin yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota setelah Pelaku Usaha mendapatkan Izin Usaha dan untuk melakukan kegiatan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau Komitmen.

16. Izin Lokasi adalah izin yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memperoleh tanah yang diperlukan untuk usaha dan/atau kegiatannya dan berlaku pula sebagai izin pemindahan hak dan untuk menggunakan tanah tersebut untuk usaha dan/atau kegiatannya
17. Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada Pelaku Usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.
18. Izin Mendirikan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat IMB adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan "administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.
19. Tim Tenis adalah kelompok kerja yang terdiri dari unsur-unsur Organisasi Perangkat Daerah terkait yang mempunyai kewenangan untuk memberikan pelayanan perizinan dan non perizinan.

BAB II

PENDELEGASIAN SELURUH KEWENANGAN PENERBITAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini, Bupati mendelegasikan seluruh kewenangan penerbitan perizinan dan non perizinan yang menjadi urusan Pemerintah Daerah Kabupaten sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah kepada Kepala DPMPSTP Kabupaten Lampung Utara.
- (2) Pendelegasian kewenangan penerbitan perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk perizinan dan non perizinan urusan pemerintah yang diberikan pelimpahan wewenang kepada Bupati.
- (3) Pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penerimaan dan/atau penolakan berkas permohonan;
 - b. penerbitan dokumen perizinan dan non perizinan;
 - c. penyerahan dokumen perizinan dan non perizinan;
 - d. pencabutan dan pembatalan dokumen perizinan dan non perizinan; dan
 - e. menangani pengaduan masyarakat.
- (4) Bidang dan jenis perizinan dan non perizinan yang di delegasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 3

- (1) Nama jenis dan sub jenis perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Nama jenis dan sub jenis perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). termasuk yang dikeluarkan setelah ditetapkan Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Dalam penyelenggaraan pelayanan Perizinan dan Non Perizinan, DPMPSTSP bertanggung jawab secara administratif, sedangkan tanggung jawab teknis berada pada perangkat daerah terkait.
- (2) Pembinaan, pengawasan dan evaluasi setelah terbitnya Perizinan dan Non Perizinan dilakukan dan menjadi tanggung jawab perangkat daerah terkait, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembinaan, pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah termasuk kegiatan usaha yang belum ada perizinan dan non perizinannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan dilakukan secara online melalui:
 - a. sistem OSS untuk penerbitan izin usaha dan/atau izin komersial atau operasional sebagaimana terlampir; dan
 - b. Sistem Aplikasi Layanan Perizinan untuk Publik aplikasi berbasis web untuk penerbitan perizinan non usaha dan/atau perizinan yang belum dapat diproses melalui OSS.
- (2) Sektor perizinan berusaha yang penerbitannya melalui OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Bidang dan jenis perizinan dan non perizinan non usaha yang penerbitannya dilakukan melalui sistem Aplikasi Layanan Perizinan untuk Publik aplikasi berbasis web sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

- (1) Perizinan dan non perizinan yang belum dilakukan secara online sebagaimana dimaksud dalam Pasal (5) ayat (1) dapat dilakukan secara manual sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penerbitan perizinan dan non perizinan secara manual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat sementara dan selanjutnya dilakukan secara online setelah terpenuhinya sarana dan prasarana pendukungnya.

Pasal 7

- (1) DPMPTSP dapat melakukan layanan perbantuan, layanan mandiri atau layanan prioritas kepada pelaku usaha untuk memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin Usaha (IU) dan Izin Komersial atau Izin Operasional yang dikeluarkan oleh Sistem Online Single Submission (OSS).
- (2) Layanan perbantuan, layanan mandiri atau layanan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sistem diluar OSS dan Aplikasi Layanan Perizinan untuk Publik.

Pasal 8

- (1) Penyelenggaraan pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dilaksanakan sesuai dengan standar yang meliputi:
 - a. standar pelayanan; dan
 - b. standar operasional prosedur.
- (2) Ketentuan standar pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan melalui Surat Kepala DPMPTSP Kabupaten Lampung Utara.
- (3) Ketentuan standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan melalui Keputusan Kepala DPMPTSP.

BAB IV

PENERBITAN, PEMBATALAN, DAN PENCABUTAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

Pasal 9

- (1) Penerbitan Izin Usaha dan/atau Izin Komersial atau Operasional melalui OSS dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atas nama Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang informasi dan transaksi elektronik.
- (2) Penerbitan izin sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan baik yang berdasarkan komitmen maupun tanpa komitmen sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Izin Usaha dan/atau Izin Komersial atau Operasional yang membutuhkan komitmen, akan berlaku efektif setelah pelaku usaha memenuhi komitmennya.

Pasal 10

- (1) Komitmen sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (3) meliputi:
 - a. Izin Lokasi;
 - b. Izin Lingkungan; dan
 - c. Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
- (2) Pemenuhan komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Penandatanganan dokumen perizinan dan non perizinan yang diterbitkan melalui aplikasi layanan publik dan secara manual, dilakukan oleh Kepala DPMPTSP.

- (2) Penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah terpenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Pencabutan perizinan dan non perizinan dilakukan apabila:
 - a. dokumen atau data persyaratan yang dilampirkan dalam permohonan terbukti tidak benar; dan/atau
 - b. terjadi pelanggaran terhadap ketentuan yang ditetapkan dalam perizinan dan non perizinan atau peraturan perundang-undangan.
- (2) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala DPMPTSP dengan menerbitkan Keputusan Pencabutan Izin.
- (3) Pencabutan perizinan dan non perizinan dilakukan setelah mendapat rekomendasi dari Tim Teknis dan/atau saran dari Ombudsman dan/atau putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.

Pasal 13

- (1) Kepala DPMPTSP memberikan legalisasi salinan perizinan dan non perizinan berdasarkan dokumen aslinya.
- (2) Legalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada pejabat DPMPTSP yang membidangi pelayanan perizinan.

BAB V

TIM TEKNIS PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

Pasal 14

- (1) Dalam rangka menunjang kelancaran penyelenggaraan PTSP, dibentuk Tim Teknis pelayanan perizinan dan non perizinan sesuai dengan kebutuhan yang merupakan representasi dari Organisasi Perangkat Daerah terkait.
- (2) Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Sekretariat Tim teknis pelayanan perizinan dan non perizinan pada DPMPTSP.

Pasal 15

- (1) Tim Teknis pelayanan perizinan dan non perizinan memiliki kewenangan melakukan kajian teknis untuk memberikan rekomendasi diterbitkan, ditolak, ditangguhkan, dan dicabut perizinan dan non perizinan.
- (2) Rekomendasi tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar Kepala DPMPTSP mengambil keputusan terhadap pelayanan perizinan dan non perizinan.

BAB VI
PENGAWASAN INTERNAL

Pasal 16

Pengawasan internal pelayanan perizinan dan non perizinan dilakukan oleh:

- a. atasan langsung; dan
- b. pengawas fungsional.

Pasal 17

Pelaksanaan pengawasan internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Penanaman Modal dan Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Utara dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Utara

Ditetapkan di Kotabumi
pada tanggal 25 Februari 2020
PH. BUPATI LAMPUNG UTARA,



Diundangkan di Kotabumi
pada tanggal 25 Februari 2020
**Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG UTARA,**



BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA TAHUN 2020 NOMOR: 15.a.

LAMPIRAN: PERATURAN BUPATI LAMPUNG UTARA

NOMOR : 15.a. TAHUN 2020

TANGGAL : 25 FEBRUARI 2020

TENTANG : PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENERBITAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LAMPUNG UTARA

BIDANG DAN JENIS PERIZINAN DAN NON PERIZINAN YANG DIDELGASIKAN PENERBITANNYA KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LAMPUNG UTARA

No.	BIDANG	JENIS PERIZINAN DAN NON PERIZINAN	MEKANISME PELAYANAN
1	2	3	4
1.	BIDANG PERTANIAN DAN PERKEBUNAN	1. Izin Usaha Perkebunan;	OSS
		2. Izin usaha obat hewan;	OSS
		3. Izin Usaha Tanaman Pangan;	OSS
		4. Izin Usaha Holtikultura;	OSS
		5. Izin Usaha Peternakan;	OSS
		6. Pendaftaran Usaha Perkebunan;	OSS
		7. Pendaftaran Usaha Tanaman Pangan;	OSS
		8. Pendaftaran Usaha Budidaya Holtikultura;	OSS
		9. Pendaftaran Usaha Peternakan;	OSS
		10. Pendaftaran Pakan Ternak;	Aplikasi Online
		11. Izin Kios Pupuk;	Aplikasi Online
		12. Izin Praktik Dokter Hewan;	Aplikasi Online
		13. Izin Usaha Poultry Shop dan Fasilitas Pemeliharaan Hewan;	Aplikasi Online
		14. Izin Mendirikan Klinik Hewan;	OSS
		15. Izin Operasional Klinik Hewan;	OSS
		16. Izin Operasional Pasar Hewan;	OSS
		17. Izin Jual Beli Ternak;	Aplikasi Online

1	2	3	4
		18. Izin Usaha Rumah Potong Hewan Ruminansia;	Aplikasi Online
		19. Izin Rumah Potong Hewan Unggas;	Aplikasi Online
		20. Izin Usaha Budidaya benih/bibit ternak;	Aplikasi Online
		21. Izin Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium, Medik dan Paramedis Veteriner.	Aplikasi Online
2.	BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1. Izin Penataan Ruang;	Aplikasi Online
		2. Izin Usaha Jasa Konstruksi;	OSS
		3. Izin Perubahan Penggunaan Tanah (IPPT);	Aplikasi Online
		4. Penerbitan Sertifikat Laik Fungsi	OSS
3.	BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1. Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	Aplikasi Online
		2. Izin Penempatan Titik Reklame	Aplikasi Online
		3. Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan;	Aplikasi Online
		4. Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG);	Aplikasi Online
		5. Penerbitan izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman.	Aplikasi Online
4.	BIDANG KESEHATAN	1. Penerbitan izin Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT);	OSS
		2. Izin Perusahaan Rumah Tangga Alkes dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga;	OSS
		3. Izin Sertifikat Pangan Industri Rumah Tangga (SPIRT);	OSS
		4. Izin Toko Alat Kesehatan;	OSS
		5. Izin Apotek;	OSS
		6. Izin Toko Obat;	OSS
		7. Izin Operasional Klinik Pratama;	OSS
		8. Izin Operasional Klinik Utama;	OSS
		9. Izin Operasional Klinik Pratama Rawat Inap;	OSS
		10. Izin Operasional Klinik Utama Rawat Inap;	OSS
		11. Izin Operasional Klinik Kecantikan dan Perawatan Kulit;	OSS
		12. Izin Operasional Laboratorium Klinik Umum Pratama;	OSS
		13. Izin Mendirikan Rumah Sakit Tipe C dan Tipe D;	OSS

1	2	3	4
		14. Izin Operasional dan Penetapan Kelas Rumah Sakit Tipe C dan Tipe D;	OSS
		15. Izin Penyelenggaraan Pengendalian Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit;	OSS
		16. Izin Praktik Dokter Mandiri;	OSS
		17. Izin Praktik Dokter Gigi Mandiri;	OSS
		18. Izin Praktik Bidan Mandiri;	OSS
		19. Izin Praktik Perawat Mandiri;	OSS
		20. Izin Praktik dan Izin Kerja Tenaga Kesehatan;	OSS
		21. Izin Optikal;	OSS
		22. Izin Sarana Pelayanan Radiologi;	OSS
		23. Izin Sarana Pelayanan Fisioterapi;	OSS
		24. Izin Pekerjaan Tukang Gigi;	OSS
		25. Izin Penyelenggaraan Pengobatan Tradisional	OSS
		26. Izin Operasional Puskesmas Rawat Inap;	OSS
		27. Izin Operasional Puskesmas Non Rawat Inap;	OSS
		28. Sertifikat laik hygiene sanitasi Pangan;	OSS
		29. Sertifikat laik hygiene sanitasi hotel;	OSS
		30. Sertifikat laik hygiene sanitasi kolam renang dan pemandian umum;	OSS
		31. Sertifikat laik hygiene rumah makan dan restoran;	OSS
		32. Izin Unit Transfusi Darah;	OSS
5.	BIDANG KEPEMUDAAN, OLAH RAGA, DAN PARIWISATA	Izin Usaha Pariwisata	
		1. Pendaftaran Daya Tarik Wisata	OSS
		a. Pengelolaan Museum	
		b. Pengelolaan Peninggalan Sejarah dan Purbakala	
		c. Pengelolaan Pemandian Air Panas Alami	
		d. Pengelolaan Goa	
		e. Wisata Agro	
		f. Pengelolaan Permukiman dan/atau Lingkungan Adat	
		g. Pengelolaan Objek Ziarah	

1	2	3	4
		2. Pendaftaran Kawasan Pariwisata	OSS
		a. Kawasan Pariwisata	
		3. Pendaftaran Jasa Transportasi Wisata	OSS
		a. Angkutan Jalan Wisata	
		b. Angkutan Wisata dengan Kereta Api	
		c. Angkutan Wisata di Sungai dan Danau	
		4. Pendaftaran Jasa Perjalanan Wisata	OSS
		a. Agen Perjalanan Wisata	
		b. Biro Perjalanan Wisata	
		5. Pendaftaran Jasa Makanan dan Minuman	OSS
		a. Restoran	
		b. Rumah Makan	
		c. Jasa Boga	
		d. Pusat Penjualan Makanan	
		e. Bar/Pub	
		f. Kafe	
		6. Pendaftaran Penyediaan Akomodasi	OSS
		a. Hotel	
		b. Pondok Wisata	
		c. Bumi Perkemahan	
		d. Persinggahan Karavan	
		e. Vila	
		f. Kondominium Hotel	
		g. Apartemen Servis	
		h. Rumah Wisata	
		i. Jasa Manajemen Hotel	
		j. Hunian Wisata Senior/Lanjut Usia	

1	2	3	4
		7. Pendaftaran Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi	OSS
		a. Sanggar Seni	
		b. Jasa Impresariat/Promotor	
		c. Galeri Seni	
		d. Gedung Pertunjukan Seni	
		e. Rumah Bilyar	
		f. Lapangan Golf	
		g. Gelanggang Bowling	
		h. Gelanggang Renang	
		i. Lapangan Sepak Bola/Futsal	
		j. Lapangan Tenis	
		k. Wisata Olahraga Minat Khusus	
		l. Wisata Petualangan Alam	
		m. Taman Bertema	
		n. Taman Rekreasi	
		o. Kelab Malam	
		p. Diskotik	
		q. Karaoke	
		r. Arena Permainan	
		8. Pendaftaran Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran	OSS
		a. Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran	
		9. Pendaftaran Jasa Informasi Pariwisata	OSS
		a. Jasa Informasi Pariwisata	
		10. Pendaftaran Jasa Konsultasi Pariwisata	OSS
		a. Jasa Konsultasi Pariwisata	
		11. Pendaftaran Jasa Pramuwisata	OSS
		a. Jasa Pramuwisata	

1	2	3	4
		12. Pendaftaran Wisata Tirta	OSS
		a. Wisata Arung Jeram	
		b. Wisata Selam	
		c. Wisata Dayung	
		d. Wisata Selancar	
		e. Wisata Olahraga Tirta	
		f. Wisata Memancing	
		g. Dermaga Wisata	
		13. Pendaftaran SPA	OSS
		a. SPA	
		14. Pendaftaran Salon	OSS
		a. Salon	
	6. BIDANG KOPERASI, UMKM, DAN PERINDUSTRIAN	1. Izin Usaha Industri (IUI);	OSS
		2. Penetapan Tanda Daftar Industri (TDI);	OSS
		3. Penerbitan Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI) bagi Industri Kecil dan Menengah yang Lokasinya dalam Kabupaten.	OSS
	7. BIDANG PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1. Izin pendirian satuan Pendidikan Formal yang diselenggarakan oleh masyarakat;	OSS
		2. Izin operasional Satuan Pendidikan Kerja Sama (SPK);	OSS
		3. Izin penyelenggaraan Pendidikan Nonformal;	OSS
		4. Izin penyelenggaraan Pendidikan Nonformal dengan modal asing;	OSS
		5. Izin Usaha Pengedaran Film;	OSS
		6. Izin Usaha Pertunjukan Film;	OSS
		7. Izin Usaha Penjualan dan/atau Penyewaan Film;	OSS
		8. Pendaftaran Usaha Pembuatan Film;	OSS
		9. Pendaftaran Usaha Jasa Teknik Film;	OSS
		10. Pendaftaran Usaha Pengarsipan Film;	OSS

1	2	3	4
		11. Izin membawa cagar budaya ke luar kabupaten dalam satu provinsi.	Aplikasi Online
8.	BIDANG SOSIAL DAN KEAGAMAAN	1. Izin Krematorium;	Aplikasi Online
		2. Izin Lembaga Kesejahteraan Sosial;	Aplikasi Online
		3. Izin Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak	Aplikasi Online
9.	BIDANG TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	1. Izin Lembaga Pelatihan Kerja (LPK);	Aplikasi Online
		2. Izin Usaha Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten;	Aplikasi Online
		3. Izin Pendirian Kantor Cabang Pengerah Tenaga Kerja Indonesia Swasta.	Aplikasi Online
10.	BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	1. Izin Lingkungan;	OSS
		2. Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) a. Izin Pembunagan Limbah Cair b. Izin TPS (Tempat Penyimpanan Sementara) Limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) c. Izin Pengumpulan Limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) Skala Kabupaten	Aplikasi Online
11.	BIDANG PERHUBUNGAN	1. Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir;	Aplikasi Online
		2. Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Perdesaan dan Perkotaan dalam 1 (satu) Kabupaten;	OSS
		3. Penerbitan Izin Penyelenggaraan Taksi dan Angkutan Kawasan Tertentu yang Wilayah Operasinya Berada dalam Kabupaten.	OSS
		4. Izin Usaha Angkutan Barang;	OSS

1	2	3	4
12.	BIDANG PERDAGANGAN	1. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP); 2. Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STDW); 3. Izin Usaha Toko Modern (IUTM); 4. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) 5. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP); 6. Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional (IUPPT); 7. Tanda Daftar Gudang (TDG); 8. Surat Keterangan Pengecer Minuman Beralkohol Golongan A (SKP-A); 9. Surat Keterangan Penjual Langsung Minuman di Tempat MB Gol A (SKPL-A); 10. Tanda Pendaftaran Agen atau Distributor Barang dan/atau Jasa.	OSS OSS OSS OSS OSS OSS OSS OSS OSS
13.	BIDANG PERIKANAN	Izin Usaha Perikanan	OSS
14.	BIDANG KOMUNIKASI & INFORMATIKA	Izin Mendirikan Menara Telekomunikasi	Aplikasi Online

PL. BUPATI LAMPUNG UTARA,



